



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Disperik adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.
6. Unit Budidaya Ikan Air Tawar yang selanjutnya disebut Unit BIAT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Disperik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit BIAT kelas A pada Disperik.
- (2) Unit BIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperik.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Unit BIAT terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Pelaksana;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit BIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Unit BIAT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang budidaya ikan air tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit BIAT mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang budidaya ikan air tawar;

- b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Disperik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Uraian tugas jabatan pada Unit BIAT sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd


BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 75 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI/SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 75 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS  
PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala Unit BIAT

Kepala unit BIAT mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pengelolaan Unit BIAT sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep pengelolaan Unit BIAT sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. menyusun pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit BIAT agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. melaksanakan kegiatan perbanyak induk, benih unggul, budidaya ikan konsumsi, distribusi dan pengelolaan induk ikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan;
5. melaksanakan kegiatan introduksi benih dan induk unggul sesuai dengan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi;
6. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat pembudidaya ikan sesuai dengan perkembangan agar terbina dengan baik;
7. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan budidaya ikan tawar dengan pihak terkait sesuai kesepakatan perjanjian guna peningkatan budidaya ikan;
8. melaksanakan inovasi daerah Unit BIAT berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Unit BIAT sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pada BIAT sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada BIAT dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

3. melaksanakan pengelolaan administrasi pada BIAT sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
4. menyusun data informasi pengelolaan BIAT guna pengambilan kebijakan;
5. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi;
6. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada BIAT berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada BIAT sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002